



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

Nama lengkap : ;
Tempat lahir : Uentanaga Atas;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KAB.TOUNA
Kab. Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun.

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

TERDAKWA ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PN Poso berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 83/Pid.B/2023/PN

Pso tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan TERDAKWA serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap TERDAKWA TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun di Lapas Ampara Kelas II B;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Jakarta;
 - 1 (Satu) lembar CD warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna navy motif bunga-bunga

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan yang disampaikan oleh TERDAKWA dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena TERDAKWA adalah sebagai tulang punggung bagi keluarganya, TERDAKWA telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum atas pembelaan TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan TERDAKWA dan Penasihat Hukum yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di KAB.TOUNA atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan terhadap saksi korban An SAKSI KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, TERDAKWA Yusup ikut bersama dengan temannya yakni taufik yang Hendak Menemui pacarnya yakni Saksi SAKSI 4 yang pada saat itu sedang berada disebuah dikos-kosan di KAB.TOUNA. sesampainya dilokasi TERDAKWA masuk kedalam rumah yang ditinggali oleh Saksi SAKSI dan Saksi Korban SAKSI KORBAN. Setelah TERDAKWA masuk kedalam kost TERDAKWA sempat berbicara dengan Saksi SAKSI Alias Ola kemudian setelah itu sekitar pukul 12.00 Wita TERDAKWA sempat disuruh pulang oleh Saksi SAKSI dikarenakan Saksi SAKSI hendak berangkat kerja.
- Bahwa setelah Saksi SAKSI Berangkat kerja TERDAKWA masih berada dikos tersebut, yang pada saat itu sempat terlihat pula oleh Saksi SAKSI masih Berada dikosan pada waktu saksi hendak mengantarkan charger Hp. Kemudian TERDAKWA, setelah Saksi SAKSI Alias Ola Pergi meninggalkan tempat kos tersebut, TERDAKWA didalam kos bersama dengan Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Anak Saksi SAKSI, Setelah melihat situasi tersebut TERDAKWA masuk kedalam kamar yang ditempati oleh Saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih badan saksi korban dan pada saat anak korban hendak berteriak TERDAKWA langsung menutup mulut korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "Jangan batariak kalau ngana batariak saya bunuh" setelah TERDAKWA mengatakan hal tersebut saksi korban pun terdiam.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA langsung mencium bibir dan pipi korban kemudian menghisap payudara saksi korban dan memaksa untuk membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban, namun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menahan kedua paha saksi korban tetapi tidak berhasil dikarenakan tenaga dari TERDAKWA yang begitu besar sehingga membuat saksi korban tidak bisa melawan dan merasakan sakit dibagian paha. bahwa setelah celana yang dipergunakan oleh saksi korban terbuka, TERDAKWA langsung meraba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya dan setelah itu saksi korban pun merasakan bahwa alat kelamin dari TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin saksi korban dengan Gerakan naik turun selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya setelah TERDAKWA selesai melakukan perbuatannya terhadap saksi korban, TERDAKWA keluar dari kamar dan duduk didepan kos yang ditinggali oleh saksi korban dan membiarkan saksi korban tetap berada didalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA, korban merasa trauma dan merasakan sakit pada area kelamin korban.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Ampana Nomor 474.3/2987/RM/12-2022/RSUD Amp tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG, yang memeriksa An. SAKSI KORBAN, dengan kesimpulan pemeriksaan : didapatkan selaput darah tidak utuh kesan robekan lama.

-----Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari kamis tanggal 15 December 2022. sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan December tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di KAB.TOUNA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap saksi korban An SAKSI KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, TERDAKWA Yusup ikut bersama dengan temannya yakni taufik yang Hendak Menemui pacarnya yakni Saksi SAKSI 4 yang pada saat itu sedang berada disebuah dikos-kosan di KAB.TOUNA. sesampainya dilokasi TERDAKWA masuk kedalam rumah yang ditinggali oleh Saksi SAKSI dan Saksi Korban SAKSI KORBAN. Setelah TERDAKWA masuk kedalam kost TERDAKWA sempat berbicara dengan Saksi SAKSI Alias Ola kemudian setelah itu sekitar pukul 12.00 Wita TERDAKWA sempat disuruh pulang oleh Saksi SAKSI dikarenakan Saksi SAKSI hendak berangkat kerja.
- Bahwa setelah Saksi SAKSI Berangkat kerja TERDAKWA masih berada dikos tersebut, yang pada saat itu sempat terlihat pula oleh Saksi SAKSI masih Berada dikosan pada waktu saksi hendak mengantarkan charger Hp. Kemudian TERDAKWA, setelah Saksi SAKSI Alias Ola Pergi meninggalkan tempat kos tersebut, TERDAKWA didalam kos bersama dengan Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Anak Saksi SAKSI , Setelah melihat situasi tersebut TERDAKWA masuk kedalam kamar yang ditempati oleh Saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih badan saksi korban dan pada saat anak korban hendak berteriak TERDAKWA langsung menutup mulut korban dan mengatakan “Jangan batariak kalau ngana batariak saya bunuh” setelah TERDAKWA mengatakan hal tersebut saksi korban pun terdiam.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA langsung mencium bibir dan pipi korban kemudian menghisap payudara saksi korban dan memaksa untuk membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban, namun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menahan kedua paha saksi korban tetapi tidak berhasil dikarenakan tenaga dari TERDAKWA yang begitu besar sehingga membuat saksi korban tidak bisa melawan dan merasakan sakit dibagian paha. bahwa setelah celana yang dipergunakan oleh saksi korban terbuka, TERDAKWA langsung meraba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan salah satu tangannya dan setelah itu saksi korban pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan bahwa alat kelamin dari TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin saksi korban dengan Gerakan naik turun selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya setelah TERDAKWA selesai melakukan perbuatannya terhadap saksi korban, TERDAKWA keluar dari kamar dan duduk didepan kos yang ditinggali oleh saksi korban dan membiarkan saksi korban tetap berada didalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA, korban merasa trauma dan merasakan sakit pada area kelamin korban.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD Ampana Nomor 474.3/2987/RM/12-2022/RSUD Amp tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp.OG, yang memeriksa An. SAKSI KORBAN, dengan kesimpulan pemeriksaan : didapatkan selaput dara tidak utuh kesan robekan lama.

-----Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, TERDAKWA menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Korban SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA diajukan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TERDAKWA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di tempat kost saksi di KAB.TOUNA;
- Bahwa saksi mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat sejak saksi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada waktu itu korban sedang beristirahat di dalam kamar, kemudian TERDAKWA YUSUP tiba-tiba masuk kedalam kamar kemudian menindih badan korban dan saat korban ingin berteriak, TERDAKWA YUSUP langsung menutup mulut korban dan mengatakan "jangan ba tariak, kalau ngana ba tariak saya bunuh", karena korban

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut korban hanya diam dan pasrah, setelah itu TERDAKWA mencium bibir dan pipi kemudian menghisap payudara korban dan setelah itu TERDAKWA memaksa membuka celana yang korban gunakan saat itu dan saat TERDAKWA memaksa membuka celana korban, korban sempat memberontak/melawan dengan menahan kedua paha korban namun tenaga TERDAKWA lebih kuat sehingga korban tidak bisa melawan sampai kedua paha korban terasa sakit;

- Bahwa korban merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin korban, akan tetapi korban tidak bisa melihatnya karena buta;
- Bahwa akibat yang korban alami setelah kejadian yaitu korban merasa ketakutan dan merasakan sakit di alat kelamin (vagina) korban;
- Bahwa korban hanya bisa pasrah karena diancam akan dibunuh oleh TERDAKWA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA diajukan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama SAKSI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah tempat kost di KAB.TOUNA;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 Wita di kost Saksi datang seorang lelaki yang Saksi tidak kenal identitasnya, dimana lelaki tersebut langsung masuk ke dalam kost Saksi, kemudian menanyakan siapa nama Saksi, kemudian dia meminta nomor HP Saksi, lalu karena Saksi merasa tidak kenal, Saksi menyuruhnya keluar dari kostan, karena waktu itu Saksi mau masuk kerja siang, dan sekitar pukul 12.00 wita Saksi berangkat ke tempat kerja Saksi dan Saksi tidak sempat melihat lelaki tersebut apakah sudah keluar dari kostan Saksi atau tidak, dan kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ketika Saksi tiba di kostan, saksi mendapati pelaku dan temannya sedang baring-baring tepat di depan kosan milik saksi, waktu itu saksi tidak menggubris mereka, dan saksi langsung masuk ke dalam kostan, dan setelah itu saksi menuju ke dalam kamar anak saksi yang bernama SAKSI , kemudian saat memasuki kamar, langsung saat itu SAKSI menceritakan kejadian yang dia alami, dimana saat saksi meninggalkan anak saksi SAKSI tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku langsung masuk ke dalam kamar anak saksi, kemudian dia langsung menarik celana dan celana dalam anak saksi, lalu dia memaksa membuka kedua kaki anak saksi kemudian setelah terbuka, dia langsung memasukkan alat kelaminnya ke bagian Vagina milik anak saksi, tidak sampai di situ, pelaku juga langsung mengangkat baju milik anak saksi dan mengisap puting payudara anak saksi sambil dia melakukan persetubuhan, dan ketika anak saksi mau berteriak meminta tolong, dia langsung menutup mulut anak saksi menggunakan tangannya, sehingga dia tidak bisa berteriak, namun saat itu ada anak saksi yang terakhir yang bernama SAKSI, dimana dia sedang tiduran dan mendengar kakaknya (SAKSI) berteriak meminta tolong namun dia terlebih dahulu di ancam oleh pelaku agar tidak berteriak dan jika dia berteriak, dia akan di bunuh oleh TERDAKWA;

- Bahwa menurut SAKSI, ia tidak kenal dengan TERDAKWA dan tidak ada hubungan pacaran dengan TERDAKWA;

- Bahwa menurut cerita SAKSI jika dia diancam oleh pelaku, dimana pelaku mengatakan "kalo tidak mau melakukan hubungan, saya mau bunuh" yang kemudian karena ketakutan akhirnya SAKSI hanya bisa pasrah saja;

- Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat kost, saksi sempat mengetahui bahwa ibu SAKSI sebagai pemilik kost sempat mengusir TERDAKWA;

- Bahwa kondisi dari korban SAKSI adalah mengalami kebutaan sejak masih umur 11 (sebelas) Tahun sedangkan anak yang bernama SAKSI tidak bisa melihat pada umur 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, korban SAKSI mengalami trauma dan ketakutan serta lebih banyak berdiam diri di dalam kamar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERDAKWA bernama karena diberitahukan oleh Ibu SAKSI;

- Bahwa Saksi berharap agar masalah tersebut di proses secara hukum yang berlaku dan pelaku dapat di hukum seberat-beratnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

3. Saksi SAKSI 3 alias SAKSI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA diajukan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang bernama SAKSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di KAB.TOUNA tepatnya di kostan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan SAKSI(ibunya SAKSI) yang menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "itu nora di perkosa sama itu om yang datang kesini tadi siang";
- Bahwa saksi mengenal SAKSI KORBAN karena tinggal di kost milik saksi dan keseharian SAKSI KORBAN yaitu hanya di dalam kost karena SAKSI KORBAN tidak bisa melihat dan kadang membantu ibunya mencuci piring;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA karena TERDAKWA sering datang ke sekolah tempat mama saksi mengajar di SDN 03 Ratolindo;
- Bahwa saksi ketahui bahwa TERDAKWA kesehariannya di jalan dan kadang membantu orang-orang untuk membeli bensin di Pertamina.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 17.30 wita saksi sempat melihat TERDAKWA dan kemudian saksi mengusir TERDAKWA yang sedang duduk di atas motor didalam tempat kost milik saksi, karena saksi merasa terganggu dan saksi tidak suka melihat TERDAKWA berada di kost milik saksi;
- Bahwa kondisi dari korban SAKSI adalah dia mengalami kebutaan sejak dia masih umur 11 Tahun sedangkan yang bernama SAKSI tidak bisa melihat pada umur 7 tahun;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, korban SAKSI mengalami trauma dan ketakutan serta lebih banyak berdiam diri di dalam kamar;
- Bahwa Saksi berharap agar masalah tersebut di proses secara hukum yang berlaku dan pelaku dapat di hukum seberat-beratnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

4. Anak SAKSI 4, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA diajukan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap kakak kandung saksi yang bernama SAKSI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di tempat kost di KAB.TOUNA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak melihat peristiwa pencabulan tersebut karena anak saksi memiliki gangguan penglihatan sejak umur 7 (tujuh) tahun, namun saat itu anak saksi sedang berada di ruang tamu sedang berbaring, kemudian karena jarak kamar kakak saksi tidak jauh, anak saksi mendengar suara rintihan kakak saksi yang mengatakan "sakit" dan anak saksi juga mendengar kalimat dari TERDAKWA yang mengancam dengan mengatakan "jangan ribut, kalo ribut nanti saya pukul", sehingga membuat anak saksi takut untuk berteriak minta tolong kepada warga sekitar;

- Bahwa pada waktu itu di dalam kamar kost hanya ada anak saksi dan SAKSI, karena ibu kami pergi bekerja;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut, kakak SAKSI mengalami trauma dan ketakutan serta lebih banyak berdiam diri di dalam kamar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, TERDAKWA membenarkannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah tempat kost di KAB.TOUNA, TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa tidak benar TERDAKWA telah menyetubuhi korban SAKSI, akan tetapi hanya mencium bibir, mencium payudara dan meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan TERDAKWA;

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA bersama teman TERDAKWA bernama TAUFIK pergi ke Kost-kostan yang ditinggali oleh korban SAKSI dan keluarganya karena TAUFIK ingin menemui pacarnya di kost-kostan tersebut, setelah sampai disana TERDAKWA bercerita bersama TAUFIK, SAKSI, SAKSI 2 dan SAKSI 4, kemudian SAKSI 2 berangkat untuk kerja dan disusul oleh TAUFIK bersama pacarnya SAKSI 4 keluar, saat itu TERDAKWA hanya bertiga di kost-kostan tersebut yakni SAKSI dan SAKSI, kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar yang di tempati SAKSI dan kemudian TERDAKWA meremas payudara sambil menghisap payudara SAKSI dan mencium bibir korban, kemudian TERDAKWA memaksa membuka celana yang di gunakan SAKSI hingga terlepas kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang TERDAKWA gunakan sebatas paha dan saat terlepas TERDAKWA lalu memegang alat kelamin (vagina) SAKSI , setelah itu TERDAKWA berhenti karena teman TERDAKWA TAUFIK datang bersama pacarnya SAKSI 4, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita TERDAKWA duduk-duduk di depan kost, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita TERDAKWA dan TAUFIK pulang ke rumah TERDAKWA;

- Bahwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena sudah terpengaruh minuman keras;

- Bahwa TERDAKWA mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Jakarta;

- 1 (Satu) lembar CD warna putih motif bunga-bunga;

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna navy motif bunga-bunga.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor 474.3/2987/RM/12-2022/RSUD Amp tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG yang memeriksa An. SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah tempat kost di KAB.TOUNA, TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban SAKSI KORBAN;

- Bahwa tidak benar TERDAKWA telah menyetubuhi korban SAKSI , akan tetapi hanya mencium bibir, mencium payudara dan meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan TERDAKWA;

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA bersama teman TERDAKWA bernama TAUFIK pergi ke Kost-kostan yang ditinggali oleh korban SAKSI dan keluarganya karena TAUFIK ingin menemui pacarnya di kost-kostan tersebut, setelah sampai disana TERDAKWA bercerita bersama TAUFIK, SAKSI , SAKSI 2 dan SAKSI 4, kemudian SAKSI 2 berangkat untuk kerja dan disusul oleh TAUFIK bersama pacarnya SAKSI 4 keluar, saat itu TERDAKWA hanya bertiga di kost-kostan tersebut yakni SAKSI dan SAKSI , kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar yang di tempati SAKSI dan kemudian TERDAKWA meremas payudara sambil



menghisap payudara SAKSI dan mencium bibir korban, kemudian TERDAKWA memaksa membuka celana yang di gunakan SAKSI hingga terlepas kemudian TERDAKWA membuka celana dan celana dalam yang TERDAKWA gunakan sebatas paha dan saat terlepas TERDAKWA lalu memegang alat kelamin (vagina) SAKSI, setelah itu TERDAKWA berhenti karena teman TERDAKWA TAUFIK datang bersama pacarnya SAKSI 4, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita TERDAKWA duduk-duduk di depan kost, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita TERDAKWA dan TAUFIK pulang ke rumah TERDAKWA;

- Bahwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena sudah terpengaruh minuman keras;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 474.3/2987/RM/12-2022/RSUD Amp tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG yang memeriksa An. SAKSI KORBAN, memberikan kesimpulan bahwa “didapatkan selaput darah tidak utuh kesan robekan lama.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERDAKWA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama, yang identitasnya tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa TERDAKWA tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap TERDAKWA tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut bahwa, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah tempat kost di KAB.TOUNA, TERDAKWA telah mencium bibir, menghisap payudara dan meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut karena sudah terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 474.3/2987/RM/12-2022/RSUD Amp tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp.OG yang memeriksa An. SAKSI KORBAN, memberikan kesimpulan bahwa "didapatkan selaput darah tidak utuh kesan robekan lama.", yang berdasarkan pengakuan dari TERDAKWA sendiri di persidangan menyatakan bahwa benar ia telah memegang kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN, sehingga akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan saksi korban SAKSI mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka TERDAKWA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Jakarta;
- 1 (Satu) lembar CD warna putih motif bunga-bunga;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna navy motif bunga-bunga.

Adalah barang-barang milik saksi korban SAKSI, dan untuk menghindari agar saksi korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan dengan mengingat lagi peristiwa ini, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Perbuatan TERDAKWA tersebut telah mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- TERDAKWA bersikap sopan di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- TERDAKWA adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyerang kehormatan kesusilaan*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Jakarta;
 - 1 (Satu) lembar CD warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek warna navy motif bunga-bunga.

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami Harianto Mamonto, S.H., sebagai Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh M. Poldung N.P. Dalimunthe, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dibacakan dihadapan TERDAKWA tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Pso